



PEDOMAN, KEBIJAKAN DAN STANDAR
SUASANA AKADEMIK
UIN IMAM BONJOL PADANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN IMAM BONJOL PADANG 2017

PEDOMAN, KEBIJAKAN DAN STANDAR
SUASANA AKADEMIK
UIN IMAM BONJOL PADANG

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Eka Putra Wirman, Lc, M.A.

Penanggung Jawab:

Dra. Hetty Waluati Tiana, M.Pd., Ph.D.

Ketua:

Dr. Yasmadi, M.Ag.

Anggota:

Dr. Muhammad Kosim, MA

Martias, M.Ag.

Zulfan, S.H.I, M.H.

Yulia, M.Pd.

Penerbit:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

UIN Imam Bonjol Padang

Jl. Prof. Mahmu Yunus Lubuk Lintah Padang Kode Pos 25153

Telepon/Maxmile: (0751) 35711 – 20923

Email: lpm@uinib.ac.id

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

SK REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., Pedoman, Kebijakan dan Standar Suasana Akademik UIN Imam Bonjol Padang ini dapat dirampungkan. Tentu saja semua itu dapat diwujudkan berkat kerja keras dan dukungan semua pihak, terutama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Imam Bonjol Padang yang memang diberikan amanah untuk ini. Semoga kehadiran dokumen ini memberikan banyak arti bagi UIN secara keseluruhan dalam mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu dalam mewujudkan visi dan misinya.

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Walaupun suasana akademik bukan sebuah komponen fisik, namun suasana akademik berkualitas mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (*transformasi-produktif*) yang berkualitas. Suasana akademik harus mampu dikreasikan sedemikian rupa sehingga iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen dapat berjalan optimal. Dalam suasana akademik yang seperti itulah proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan di UIN Imam Bonjol Padang.

Suasana akademik di UIN Imam Bonjol Padang dilakukan dengan memberikan ruang kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Hal ini akan menjadi ciri khas dari sebuah Perguruan Tinggi yang mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara Islami. Oleh karena itu, suasana akademik di UIN Imam Bonjol Padang dilakukan dengan dukungan institusi dengan mengembangkan budaya akademik melalui berbagai macam interaksi. UIN Imam Bonjol Padang memberikan hak dan kewajiban pada segenap civitas akademik untuk melakukan pendidikan, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dengan penalaran akhlak mulia yang bertanggung jawab. Selain itu, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UIN Imam Bonjol Padang bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ajaran Islam.

Akhirnya, kepada Allah SWT. dikembalikan segala urusan. Semoga Allah berkenan dengan semua karya kita dan dihantarkan-Nya ke tujuan yang diinginkan dalam naungan ridha-Nya. Amien

Padang, Juli 2017
Rektor,

Eka Putra Wirman
NIP. 196910291999031001

DAFTAR ISI

SK REKTOR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PEDOMAN SUASANA AKADEMIK	1
Ketentuan Umum.....	1
Ruang Lingkup	1
Asas.....	1
Mekanisme.....	2
Pelaksanaan	2
Pemanfaatan 3	
Penjaminan	3
Sumberdaya	4
Evaluasi Program.....	4
Kelembagaan	4
BAB II KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK	1
Kebebasan Akademik.....	5
Otonomi Keilmuan	5
Kebebasan Mimbar Akademik.....	6
Budaya Akademik	6
BAB III STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK	7
Standar Budaya Akademik.....	7
Standar Sarana dan Prasarana Akademik.....	9
Standar Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik	11
Standar Keikutsertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik	12
Standar Pengembangan Kepribadian Ilmiah	12
BAB IV PENUTUP	13

BAB I

PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan warga kampus untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi keilmuan adalah otonomi warga kampus pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah-kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.
5. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
6. Tradisi akademik merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dan mencerminkan nilai luhur akademik/keilmuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sivitas akademika.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup suasana akademik mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan budaya akademik

Pasal 3

Asas

1. Penyelenggaraan pendidikan, teknologi dan seni berasaskan pada kebebasan otonomi keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilakukan oleh warga kampus melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan kemandirian dan kebebasan warga kampus dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang melekat pada kekhasan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4. Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan suasana akademik yang meliputi:
- a) Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dan dinamis.
 - b) Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka.
 - c) Asas kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
 - d) Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
 - e) Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas.
 - f) Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g) Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
 - h) Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
 - i) Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
 - j) Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

Pasal 4

Mekanisme

- 1) Kebijakan suasana akademik menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.
- 2) Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan di semua unit pelaksana akademik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang
- 3) Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.

2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a) Merupakan tanggung jawab setiap anggota warga kampus yang terlibat;
 - b) Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilandasi etika dan nilai-nilai Islam.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota warga kampus:
 - a) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c) Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d) Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e) Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum

Pasal 6 Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
- c) Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 7 Penjaminan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi warga kampus, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh UIN Imam Bonjol Padang.
2. Rektor UIN Imam Bonjol Padang mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Pasal 8 Sumberdaya

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya sivitas akademika yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma-norma akademik yang berlaku.
2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, keuangan dan kerjasama.
4. Meningkatnya suasana akademik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, dan program studi.

Pasal 9 Evaluasi Program

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non akademik sebagai penunjangnya.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

Pasal 10 Kelembagaan

1. Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan oleh Senat Akademik.
3. Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat universitas, oleh dekan/direktur bersama wakil dekan/direktur pada tingkat fakultas/program pascasarjana, oleh ketua jurusan/bagian/program studi pada tingkat jurusan/bagian/program studi.
4. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas.

BAB II KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 11

Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik UIN Imam Bonjol Padang adalah kebebasan warga kampus UIN Imam Bonjol Padang untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi. UIN Imam Bonjol Padang memberikan keleluasaan kepada seluruh warga kampusnya untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, secara bertanggungjawab.

1. Misi: memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademika UIN Imam Bonjol Padang yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dalam upaya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional.
2. Tujuan: kebebasan akademik bertujuan untuk pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan tridharma.
3. Program: universitas memfasilitasi kebebasan akademik sivitas akademika yang meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dalam kerangka akademis.
4. Pemanfaatan: kebebasan akademik UIN Imam Bonjol Padang, dimanfaatkan oleh seluruh program studi serta civitas untuk melindungi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu kekayaan intelektual untuk memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
5. Penjaminan: kebebasan akademik di UIN Imam Bonjol Padang merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman

Pasal 12

Otonomi Keilmuan

UIN Imam Bonjol Padang memberikan keleluasaan kepada warga kampus untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan dengan dilandasi nilai-nilai Islam. Otonomi keilmuan juga diberikan seluas-luasnya sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di UIN Imam Bonjol Padang. Hasil penerapan kebijakan otonomi keilmuan adalah adanya peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah.

1. Misi: otonomi keilmuan UIN Imam Bonjol Padang dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
2. Tujuan: otonomi keilmuan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. Program: pelaksanaan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bertanggungjawab

4. Pemanfaatan: otonomi keilmuan di UIN Imam Bonjol Padang, dimanfaatkan oleh seluruh program studi serta civitas untuk: melindungi menambah dan meningkatkan mutu kekayaan hak kekayaan intelektual guna memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
5. Penjaminan: otonomi keilmuan di UIN Imam Bonjol Padang merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman.

Pasal 13

Kebebasan Mimbar akademik

Kebebasan mimbar akademik UIN Imam Bonjol Padang adalah kewenangan yang dimiliki dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmu untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu yang dikembangkan di UIN Imam Bonjol Padang. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota warga kampus di UIN Imam Bonjol Padang.

1. Misi: Universitas memberikan wewenang kebebasan mimbar akademik sepenuhnya kepada dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
2. Tujuan Kebebasan: mimbar akademik bertujuan untuk meningkatkan peluang penyampaian gagasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui pelaksanaan tridharma.
3. Program: kebebasan mimbar akademik sivitas akademika disalurkan dengan mengembangkan kegiatan seminar ilmiah, diskusi ilmiah, bedah buku, ataupun pertunjukan seni.
4. Pelaksanaan: melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama Islam, nilai etika/akhlak dan kaidah akademik serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
5. Pemanfaatan: mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UIN Imam Bonjol Padang dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;
6. Penjaminan: kebebasan mimbar akademik di UIN Imam Bonjol Padang merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman

Pasal 14

Budaya Akademik

Kehidupan dan kegiatan akademik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang diharapkan selalu berkembang, bergerak maju bersama dinamika perubahan dan pembaharuan sesuai tuntutan zaman. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, bagian dan program studi dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab menggerakkan sivitas akademika untuk mengembangkan dan memajukan budaya akademik. Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial

tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

1. Misi: mengembangkan budaya akademik sivitas akademika tanpa mengabaikan etika, moral dan norma akademik;
2. Tujuan: menumbuhkembangkan budaya akademik bertujuan agar semua dosen dan mahasiswa berupaya untuk mencapai prestasi akademik tertinggi yaitu dicapainya kemampuan akademik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
3. Program: budaya akademik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang ditumbuhkembangkan melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan. Karakteristik dari tumbuh kembangnya budaya akademik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang meliputi:
 - a) Manajemen perguruan tinggi yang mengedepankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*);
 - b) Kebiasaan membaca;
 - c) Penambahan ilmu dan wawasan;
 - d) Proses pembelajaran yang interaktif antara dosen dan mahasiswa;
 - e) Kebiasaan meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa;
 - f) Penulisan artikel, makalah, dan buku;
 - g) Diskusi dan orasi ilmiah;
 - h) Penghargaan terhadap pendapat orang lain secara obyektif;
 - i) Pemikiran rasional dan kritis-analitis dengan tanggungjawab moral; dan
 - j) Pertunjukan seni.
4. Pelaksanaan: budaya akademik dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama Islam, nilai etika/akhlak dan kaidah akademik serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum;
5. Pemanfaatan: mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UIN Imam Bonjol Padang dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;
6. Penjaminan: budaya akademik di UIN Imam Bonjol Padang merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan budaya akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman

BAB III STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK

Bagian Kesatu Standar Budaya Akademik

Pasal 15 Perilaku Akademik

1. Setiap dosen harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan dan menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasan.

2. Setiap mahasiswa harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasannya kepada masyarakat.

Pasal 16 Kebebasan Akademik

1. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan bidangnya.
2. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.
3. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.
4. Setiap mahasiswa harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

Pasal 17 Tradisi Akademik

1. Setiap acara dies natalis harus menyelenggarakan kegiatan akademik seperti orasi ilmiah atau seminar/lokakarya/simposium ilmiah.
2. Setiap dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti seharusnya menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

Pasal 18 Perkembangan Budaya Akademik

1. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi.
3. Universitas/fakultas harus menyediakan anggaran untuk kegiatan akademik seperti pengembangan bahan ajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, keikutsertaan dosen dalam seminar/pelatihan/lokakarya/simposium.
4. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus menyelenggarakan kuliah tamu yang bersifat ilmiah oleh tenaga pakar yang bereputasi skala nasional/ internasional.
5. Universitas/fakultas harus menyediakan anggaran untuk menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagi semua bidang ilmu
6. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memberikan penghargaan kepada dosen terbaik dalam meraih prestasi akademik.
7. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan ekstra kurikuler.

Pasal 19
Integritas dan Kejujuran

1. Setiap karya ilmiah dosen harus terbebas dari kasus plagiat.
2. Setiap skripsi/tesis/disertasi mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiat.
3. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran tentang kerahasiaan dokumen soal ujian.

Pasal 20
Kebenaran Ilmiah

1. Setiap dosen harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
2. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

Pasal 21
Etika dan Moral

1. Universitas harus memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
2. Universitas harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika dan moral serta norma akademik.
3. Setiap dosen harus menjunjung tinggi etika dan moral.
4. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap layanan proses akademik.
5. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik.

Pasal 22
Norma Akademik

1. Universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus menetapkan norma-norma yang berlaku bagi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Setiap dosen harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi dosen dalam proses pembelajaran.
3. Setiap mahasiswa harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Bagian Kedua
Standar Sarana dan Prasarana Akademik

Pasal 23
Prasarana Akademik

1. Universitas harus memiliki gedung perkuliahan bersama dengan jumlah ruang kelas yang mampu menampung seluruh perkuliahan untuk semua program studi.
2. Universitas harus memiliki gedung laboratorium dasar dengan jumlah ruang yang mampu menampung seluruh kegiatan praktikum mata kuliah dasar/umum untuk semua program studi
3. Universitas harus memiliki gedung perpustakaan dengan jumlah ruang koleksi yang memadai untuk bahan bacaan dan ruang baca yang mampu menampung pengunjung.

4. Universitas seharusnya memiliki gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang memadai untuk menampung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh semua pusat studi.
5. Universitas harus memiliki laboratorium sentral untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian interdisiplin/multidisiplin.
6. Universitas harus memiliki gedung/ruang pertemuan ilmiah yang mampu menampung kegiatan seminar/lokakarya/simposium ilmiah yang diselenggarakan oleh sivitas akademika.
7. Universitas harus memiliki gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dengan ruang yang cukup untuk unit-unit kegiatan kemahasiswaan.
8. LPPM harus memiliki ruang untuk kegiatan administrasi, seminar, pameran, dokumentasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UTIPD) harus memiliki ruang multimedia/teleconference, ruang laboratorium dan ruang pertemuan.
10. Program studi harus memiliki laboratorium/bengkel/studio/rumah sakit pendidikan yang mampu menampung seluruh praktikum dari seluruh mata kuliah yang diselenggarakan.
11. Program studi harus memiliki ruang baca dengan kapasitas yang cukup untuk koleksi bahan bacaan dan menampung pengunjung.
12. Program studi harus memiliki jumlah laboratorium/bengkel/studio yang mampu menampung seluruh aktivitas penelitian yang sesuai dengan bidangnya.
13. Program studi harus memiliki ruang seminar yang mampu menampung kegiatan seminar mahasiswa yang diselenggarakan dalam kurikulum.
14. Program studi harus memiliki ruang ujian akhir/komprehensif dengan kapasitas yang sesuai dengan peserta ujian.
15. Program studi harus memiliki ruang dosen yang mampu menampung dosen untuk satu orang per ruangan.

Pasal 24

Sarana Akademik

1. Ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama harus dilengkapi dengan kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen, *whiteboard* dan *proyektor* yang terpasang.
2. Ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama harus memiliki kursi mahasiswa yang mudah diatur untuk penerapan metode pembelajaran berpusat kepada mahasiswa.
3. Setiap ruang kelas pada gedung perkuliahan bersama seharusnya memiliki kursi khusus bagi mahasiswa kidal dan difabel (mahasiswa cacat).
4. Laboratorium dasar harus memiliki peralatan untuk mempraktekkan seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari mata kuliah dasar/umum.
5. Laboratorium sentral harus memiliki peralatan untuk penelitian yang dibutuhkan bersama dan memerlukan pemeliharaan mahal/khusus.
6. Laboratorium/bengkel/studio/rumah sakit suatu jurusan/bagian/program studi harus memiliki peralatan untuk mempraktekkan seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari semua mata kuliah dalam kurikulum yang dijalankan.
7. Gedung perpustakaan pusat harus memiliki buku wajib setiap matakuliah untuk semua program studi, jurnal ilmiah internasional dan nasional sesuai berdasarkan rumpun ilmu, disertasi/tesis/skripsi.

8. Gedung perpustakaan pusat harus memiliki buku wajib setiap matakuliah untuk semua program studi, jurnal ilmiah internasional dan nasional berdasarkan rumpun ilmu di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.
9. Jurusan/bagian/program studi harus memiliki ruang baca dengan kapasitas yang cukup untuk koleksi bahan bacaan dan menampung pengunjung.
10. Laboratorium Sentral harus memiliki peralatan untuk pemeriksaan/ pengujian sampel yang membutuhkan biaya tinggi dan dibutuhkan beberapa bidang ilmu.
11. Laboratorium/bengkel/studio suatu jurusan/program studi harus memiliki peralatan untuk pemeriksaan/pengujian sampel penelitian mahasiswa dan dosen dalam bidangnya.
12. Gedung/ruang pertemuan ilmiah universitas harus memiliki podium, pentas, meja, kursi, projector, layar projector, dan AC.
13. Ruang seminar LPPM harus dilengkapi dengan meja, kursi, *white board* dan projector.
14. Ruang seminar jurusan/program studi harus memiliki meja, kursi, *white board* dan projector.
15. Ruang ujian akhir/komprehensif jurusan/program studi harus memiliki meja, kursi, *white board* dan AC.
16. UIN Imam Bonjol Padang harus menyediakan jaringan koneksi internet dengan rata-rata kapasitas *bandwith* minimal 75 kbps per mahasiswa.
17. UIN Imam Bonjol Padang harus memiliki fasilitas yang menunjang Sistem Informasi Akademik (SIA), program *Interactive-Learning (I-Learning)*, koneksi bahan bacaan antar perpustakaan pusat dan ruang baca program studi, koneksi peralatan antar laboratorium/bengkel/studio, program repositori untuk karya ilmiah sivitas akademika, dan *electronic journal (E-journal)*.
18. Setiap unit di gedung PKM harus memiliki peralatan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan.
19. Setiap ruang dosen di jurusan/program studi harus memiliki meja dan kursi, dan lemari.

Bagian Ketiga

Standar Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik

Pasal 25

Interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan

1. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Setiap dosen harus memenuhi kehadiran minimal (90%) dari jumlah total tatap muka perkuliahan.
3. Setiap mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal (75%) dari jumlah total tatap muka perkuliahan.

Pasal 26

Interaksi dosen dan mahasiswa dalam penelitian

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian
2. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil penelitian bersamanya melalui seminar atau pada jurnal ilmiah.

3. Dosen harus membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi, tesis dan disertasi yang akan dipublikasi pada jurnal ilmiah.

Pasal 27

Interaksi Dosen dan Mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Dosen harus membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam menyusun laporan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 28

Interaksi Akademik Dosen dan Mahasiswa di Luar Kelas

1. Dosen dan mahasiswa harus berintegrasi baik secara langsung maupun melalui media informasi dan komunikasi secara tidak langsung dalam proses akademik.
2. Interaksi dosen dengan mahasiswa di luar kampus harus dilakukan dengan norma-norma kepatutan dan Islami.

Bagian Keempat

Standar Keikutsertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik

Pasal 29

Keikutsertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik

1. Dosen harus aktif mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/simposium nasional dan internasional.
2. Mahasiswa seharusnya ikut serta dalam kegiatan seminar/lokakarya/simposium nasional/internasional.
3. Mahasiswa seharusnya aktif dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa.

Bagian Kelima

Standar Pengembangan Kepribadian Ilmiah

Pasal 30

Pengembangan Kepribadian Ilmiah

1. Setiap dosen harus mengikuti pelatihan tentang metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
2. Setiap program studi tingkat sarjana mewajibkan kurikulumnya memuat metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
3. Setiap program studi tingkat magister mewajibkan kurikulumnya memuat metodologi penelitian dan publikasi artikel ilmiah.
4. Setiap program studi tingkat doktor mewajibkan kurikulumnya memuat falsafah Ilmu dan publikasi artikel ilmiah

BAB IV PENUTUP

Pasal 31

Apabila dalam pelaksanaan Pedoman, Kebijakan dan Standar Suasana Akademik UIN Imam Bonjol Padang terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya akan diperbaiki.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : Agustus 2017
Rektor,

Eka Putra Wirman
NIP. 19691029 199903 1 001